

Pendirian Sekolah, Pembukaan dan Penutupan Kompetensi Keahlian (Bidang PSMK)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Persyaratan Pelayanan	1. Untuk mengajukan pengusulan pendirian sekolah, pembukaan Kompetensi Keahlian Baru, SMK diwajibkan menyusun usulan yang berisi Naskah Kajian pembukaan Kompetensi Keahlian baru yang memuat: a. Potensi calon peserta didik; b. Pemetaan kompetensi keahlian sejenis di wilayah tersebut; c. Potensi lapangan kerja; d. Kebijakan pengembangan wilayah; e. Potensi sumber daya wilayah yang memerlukan kehalian tersebut; f. Kurikulum; g. Jumlah, kualifikasi, linieritas pendidik dan tenaga kependidikan; h. Sarana dan prasarana praktik yang sesuai; i. Sertifikasi kompetensi; j. Dukungan dunia usaha dan dunia industri; k. Kompetensi kehalian tertentu perlu ada rekomendasi dari instansi terkait. 2. Penutupan kompetensi keahlian dapat dilakuka apabila kompetensi keahlian
		ada rekomendasi dari instansi terkait. 2. Penutupan kompetensi keahlian dapat
		f. Hal-hal lain yang melanggar peraturan yang berlaku.





6.	Penanganan	-	Datang Langsung
	Pengaduan,	-	Kotak Saran
	sarandan	-	Email: sulutdikda@gmail.com
	masukan	-	Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT
		-	Melalui Instagram : DIKDA SULUT
		-	Melalui Twitter : DIKDA SULUT
		-	Nomor WA. 081340710117
		_	Aplikasi SP4N LAPOR!

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

		 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Dalam memberikan pelayanan pendirian sekolah, pembukaan kompetensi keahlian dan penutupan kompetensi keahlian, disediakan ruang layanan kursi, dan meja tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang menangani adalah bagian kurikulum bidang SMK
4.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan Keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerj a Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara